GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 88 /KPTS/VII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 04/KPTS/VII/2019 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN, PETUGAS VORRIJDERS, PENGAWAL PRIBADI/PETUGAS PENGAMANAN/PETUGAS PROTOKOLER GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN DAN BAWAH KENDALI OPERASI PENGAMANAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 04/KPTS/VII/2019 telah ditunjuk Ajudan, Petugas Vorrijders, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Staf Panglima Kodam II/ Sriwijaya dengan Surat Perintah Nomor Sprin/215/II/2019 memerintahkan Sdr. Pratu Herry Santosa untuk melaksanakan tugas perbantuan sebagai Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Nomor 04/KPTS/VII/2019 tentang Penunjukan Ajudan, Petugas Vorrijders, Pengawal Pribadi/ Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 8);
5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 04/KPTS/VII/2019 tentang Penunjukan Ajudan, Petugas Vorrijders, Pengawal Pribadi/ Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 04/KPTS/VII/2019 tentang Penunjukan Ajudan, Petugas Vorrijders, Pengawal Pribadi/ Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, khususnya pada Lampiran nomor urut 38 dan penambahan nomor urut 46 baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Februari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Yang bersangkutan